



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

1. Nama Lengkap : JUMIARA Binti MUH, ZAIN ;
Tempat Lahir : Tanaberu ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 10 Juni 1979 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Ballabolu Barat, Ds. Bontojati, Kec. Pasimasunggu, Kab. Kep Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : I R T ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;
2. Nama Lengkap : SUARDI Als DAKDI Bin SURURA ;
Tempat Lahir : Ballabolu Barat ;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 12 Maret 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Ballabolu Barat, Ds. Bontojati, Kec. Pasimasunggu, Kab. Kep Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

----- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota masing-masing oleh ; -----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-018 / R.4.28/Ep.2/01/2019, masing-masing sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/HN/Pen.Pid/2019/PN.Slr dan Nomor : 3/HN/Pen.Pid/2019/PN.Slr,
masing-masing sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15
Februari 2019 ;-----

4. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar dengan
jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor :
6/KPN/Pen.Pid/2019/PN.Slr dan Nomor : 7/KPN/Pen.Pid/2019/PN.Slr,
masing-masing sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal
16 April 2019 ;-----

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Slr
tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Slr, tanggal 17 Januari
2019 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa 1. JUMIARA dan Terdakwa 2. SUARDI terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara
bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan
luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)
ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa diatas dengan pidana
penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan
lamanya Terdakwa-terdakwa ditahan ;-----
3. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu gunung dan 2 (dua) bilah parang lengkap dengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan ;----
5. Membebani kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya, Para Terdakwa meminta keringanan hukuman ;-----

----- Setelah mendengar, atas pembelaan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap akan pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa JUMIARA binti MUH. ZAIN bersama-sama dengan terdakwa SUARDI als DAKDI bin SURURA pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2018, bertempat di Ds. Ballabulo Barat, Ds. Bontojati, Kec. Pasimasunggu, Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, *melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka* yakni terhadap saksi korban YULIANA dan saksi korban SARANG, perbuatan mana Terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 jam 14.30 Wita saksi korban YULIANA dan saksi JUNA serta saksi korban SARANG berjalan bersama sama dari kebun sehabis memanen Jambu Mente. Ditengah perjalanan saksi korban YULIANA bertemu dengan terdakwa JUMIARA (istri pertama dari saksi SURURA) yang saat itu terdakwa JUMIARA membawa sebilah parang lengkap dengan sarung dan SUARDI (anak saksi SURURA dari istri pertama) saat itu itu juga membawa parang bersarung kayu ; -----

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disaat terdakwa JUMIARA berpapasan dengan saksi korban YULIANA saat itu terdakwa JUMIARA dalam keadaan marah dan sakit hati dengan saksi korban YULIANA karena suami terdakwa JUMIARA direbut oleh saksi korban YULIANA sehingga terdakwa JUMIARA menyenggol saksi korban YULIANA, kemudian terdakwa JUMIARA memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu, tidak lama datang saksi SARANG (saudara saksi SURURA) meleraikan terdakwa JUMIARA dan saksi korban, ketika saksi SARANG sedang meleraikan terdakwa JUMIARA dan saksi korban, datang terdakwa SUHARDI langsung menendang perut saksi SARANG sehingga saksi SARANG jatuh ke sungai, lalu terdakwa SUARDI menghunuskan parangnya kemudian diarahkan ke saksi korban SARANG lalu datang saksi SURURA memeluk terdakwa SUARDI dari belakang, disaat itu juga Terdakwa JUMIARA menghunuskan parang yang dibawanya lalu diarahkannya pada leher saksi korban YULIANA kemudian terdakwa JUMIARA mengatakan pada saksi korban YULIANA “pulangko dikampung mu, kalau kau tidak pulang saya sia-siakan kamu disini” lalu terdakwa JUMIARA mengambil batu kali yang didekatnya kemudian dipulkannya pada saksi korban YULIANA pada bagian bahu kiri dan kanan, kepala, lutut kiri, betis kanandan paha kanan, disaat itu juga datang saksi korban SARANG meleraikan, namun terdakwa JUMIARA kembali mengejar saksi korban YULIANA lalu memukul menggunakan tangan terkepal pada bagian dada dan kepala serta menarik rambut saksi korban YULIANA sambil terdakwa JUMIARA mengatakan kepada saksi korban YULIANA “pulangma kekampung mu besok” ;-----

Akibat perbuatan dari terdakwa JUMIARA dan terdakwa SUARDI saksi korban YULIANA dan SARANG mengalami ;-----

1. Saksi korban YULIANA ;
Bengkak / hematoma pada ;
 - Bahu kana ukuran 2,5 cm.
 - Samping lutut kanan ukuran 2,5 cm.
 - Tulang kering kaki kanan ukuran 2,5 cm.
 - Luka lecet / ekskorasi ;
 - jidad kiri – wajah kanan panjang 4 cm lebar 0,05 cm.
 - Jidad kanan atas alis-pipi kanan bawah mata ukuran panjang 7 cm dan lebar 0,05 cm.
 - Bawah mata kanan panjang 0,8 cm dan lebar 0,5 cm.
 - Lutut kanan panjang 1 cm dan lebar 0,4 cm.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana hasil pemeriksaan fisik dalam surat nomor 045.2/439/UM/XI/2018 tanggal 23 November 2018.

2. Saksi korban SARANG bin DINDI ;

- Nyeri tekan pada perut ukuran 3 X 3 cm.

Sebagaimana hasil VER dokter pada Puskesmas Benteng Jamepa tanggal 8 November 2018 Nomor 445 / 425 / UM / XI / 2018.

----- Perbuatan Terdakwa-terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUMIARA binti MUH. ZAIN bertindak sendiri sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa SUARDI als DAKDI bin SURURA pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2018, bertempat di Ds. Ballabulo Barat, Ds. Bontojati, Kec. Pasimasunggu, Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Selayar, *sebagai mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan* terhadap saksi korban YULIANA dan SARANG, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 jam 14.30 Wita saksi korban YULIANA dan saksi JUNA serta saksi korban SARANG berjalan bersama sama dari kebun sehabis memanen Jambu Mente. Ditengah perjalanan saksi korban YULIANA bertemu dengan terdakwa JUMIARA (istri pertama dari saksi SURURA) yang saat itu terdakwa JUMIARA membawa sebilah parang lengkap dengan sarung dan SUARDI (anak saksi SURURA dari istri pertama) saat itu itu juga membawa parang bersarung kayu ; -----

Disaat terdakwa JUMIARA berpapasan dengan saksi korban YULIANA saat itu terdakwa JUMIARA dalam keadaan marah dan sakit hati dengan saksi korban YULIANA karena suami terdakwa JUMIARA direbut oleh saksi korban YULIANA sehingga terdakwa JUMIARA menyenggol saksi korban YULIANA, kemudian terdakwa JUMIARA memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong bambu, tidak lama datang saksi SARANG (saudara saksi SURURA) melerai terdakwa JUMIARA dan saksi korban, ketika saksi SARANG sedang melerai terdakwa JUMIARA dan saksi korban, datang terdakwa SUHARDI langsung

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang perut saksi SARANG sehingga saksi SARANG jatuh ke sungai, laluterdakwa SUARDI menghunuskan parangnya kemudian diarahkan ke saksi korban SARANG lalu datang saksi SURURA memeluk terdakwa SUARDI dari belakang, disaat itu juga Terdakwa JUMIARA menghunuskan parang yang dibawanya lalu diarahkannya pada leher saksi korban YULIANA kemudian terdakwa JUMIARA mengatakan pada saksi korban YULIANA “pulangko dikampung mu, kalau kau tidak pulang saya sia-siakan kamu disini” lalu terdakwa JUMIARA mengambil batu kali yang didekatnya kemudian dipulkannya pada saksi korban JUMIARA pada bagian bahu kiri dan kanan, kepala, lutut kiri, betis kanandan paha kanan, disaat itu juga datang saksi korban SARANG melerai, namun terdakwa JUMIARA kembali mengejar saksi korban YULIANA lalu memukul menggunakan tangan terkepal pada bagian dada dan kepala serta menarik rambut saksi korban YULIANA sambil terdakwa JUMIARA mengatakan kepada saksi korban YULIANA “pulangma kekampung mu besok” ;-----

Akibat perbuatan dari perbuatan terdakwaJUMIARA dan terdakwaSUARDI, saksi korban YULIANA dan SARANG mengalami ;-----

1. Saksi korban YULIANA ;
Bengkak / hematom pada ;
 - Bahu kana ukuran 2,5 cm.
 - Samping lutut kanan ukuran 2,5 cm.
 - Tulang kering kaki kananukuran 2,5 cm.
 - Luka lecet / ekskorasi ;
 - jidad kiri – wajah kanan panjang 4 cm lebar 0,05 cm.
 - Jidad kanan atas alis-pipi kanan bawah mata ukuran panjang 7 cm dan lebar 0,05 cm.
 - Bawah mata kanan panjang 0,8 cm dan lebar 0,5 cm.
 - Lutut kanan panjang 1 cm dan lebar 0,4 cm.

Sebagaimana hasil pemeriksaan fisik dalam surat nomor 045.2/439/UM/XI/2018 tanggal 23 November 2018.

2. Saksi korban SARANG bin DINDI ;
 - Nyeri tekan pada perut ukuran 3 X 3 cm.Sebagaimana hasil VER dokter pada Puskesmas Benteng Jamepa tanggal 8 November 2018 Nomor 445 / 425 / UM / XI / 2018.



----- Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi. 1. YULIANA Binti MAMMA.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah pemukulan ;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi dan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Jumiara ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Ballabulo Barat Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar ;-----
- Bahwa, pada awalnya saksi dan saudari Juna berjalan dari kebun habis memanen Jambu Mente pada saat di pertengahan jalan saksi bertemu dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sambil membawa sebilah parang lengkap dengan sarung bersama dan pada saat saksi berpapasan dengan Para Terdakwa, Terdakwa I menyenggol saksi kemudian Terdakwa I memukul saksi dengan menggunakan sepotong bambu lalu tidak lama datang saudara Sarang meleraai Terdakwa I dan saksi, kemudian datang Terdakwa II langsung menendang perut saudara Sarang sehingga saudara Sarang terjatuh jatuh ke sungai, kemudian Terdakwa II menghunuskan parangnya saksi dan saudara Sarang kemudian datang saudara Surura memeluk Terdakwa II dari belakang dan disaat itu juga Terdakwa I menghunuskan parang yang dibawanya lalu diarahkannya pada leher saksi kemudian Terdakwa I mengatakan pada saksi dengan mengatakan "pulangko dikampung mu, kalau kau tidak pulang saya sia-siakan kamu disini" lalu Terdakwa I memukul saksi ;-----



- Bahwa, Terdakwa melakukan [emukulan terhadap saksi dengan cara mengambil batu kali yang didekatnya kemudian memukul saksi pada bagian bahu kiri dan kanan, kepala, lutut kiri, betis kanandan paha kanan, disaat itu juga datang saksi korban saudara Sarang melerai namun Terdakwa I kembali mengejar saksi lalu memukul menggunakan tangan terkepal pada bagian dada dan kepala serta menarik rambut saksi sambil Terdakwa I mengatakan kepada saksi "pulangma kekampung mu besok";-----
- Bahwa, pada saat Terdakwa I menaruh parang tersebut di leher saksi tidak mengalami luka goresan ; -----
- Bahwa, Terdakwa II tidak melakukan pemukulan kepada saksi hanya melakukan pemukulan terhadap saudara Sarang ; -----
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap saksi mengalami luka pada bagian lutut dan bahu sebelah kanan ; -----
- Bahwa, Terdakwa I melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi karena suami Terdakwa I telah menikahi saksi dan Terdakwa II memukul saudara Sarang karena saudara Sarang melerai Terdakwa I pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah suami Terdakwa I sudah bercerai secara resmi, menurut cerita suami Terdakwa I mereka telah bercerai sehingga saksi pun bersedia dinikahi oleh suami Terdakwa I ;-----
- Bahwa, saksi dan suami Terdakwa I menikah di Bonerate dan yang menikahkan saksi dengan suami Terdakwa I adalah orang Bonerate ;-----
- Bahwa, saksi menikah dengan suami Terdakwa I secara tidak resmi dan tidak memiliki buku nikah yang sah ;-----
- Bahwa, saksi mengenal suami Terdakwa I melalui Hand Phone dan sering berhubungan dengan suami Terdakwa I kemudian berpacaran hingga suami Terdakwa I berjanji kepada saksi apabila saksi datang ke Selayar suami Terdakwa I berjanji akan menikahi saksi ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau suami Terdakwa I masih mempunyai isteri, karena suami Terdakwa I mengaku kepada saksi kalau dia mempunyai isteri akan tetapi dia sudah pisah hampir satu tahun ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa, setelah saksi menikah dengan suami Terdakwa I tinggal di rumah saudara kandungnya ; -----
- Bahwa, saksi menikah dengan suami Terdakwa I berstatuskan janda ; -----
- Bahwa, saksi bercerai dengan suami saksi di Sinjai ;-----



----- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa I menaruh parang di leher saksi itu tidak benar karena Terdakwa I tidak pernah melakukannya dan selain keterangan itu Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa, atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pula akan keterangannya ; -----

Saksi. 2. SARANG Bin DINDI.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah pemukulan ; -----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi dan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa II Suardi ; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Ballabulo Barat Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, pada awalnya saudari Yuliana, saudari Juna dan saksi berjalan bersama-sama dari kebun habis memanen Jambu Mente, pada saat dipertengahan jalan kami bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sambil membawa parang lengkap dengan sarung kemudian pada saat berpapasan Terdakwa I menyenggol saudari Yuliana, kemudian Terdakwa I memukul saudari Yuliana dengan menggunakan sepotong bambu, kemudian saksi menghampiri dan melerai Terdakwa I dan saudari Yuliana dan ketika saksi sedang melerai, datang Terdakwa II langsung menendang perut saksi sehingga saksi jatuh ke sungai, kemudian Terdakwa menghunuskan parangnya dan mengarahkan ke saksi lalu datang saudara Surura memeluk Terdakwa II dari belakang disaat itu juga Terdakwa I menghunuskan parangnya pada leher saudari Yuliana kemudian Terdakwa I mengatakan pada saudari Yuliana "*pulangko dikampung mu, kalau kau tidak pulang saya sia-siakan kamu disini*" lalu Terdakwa memukul saudari Yuliana ; -----
- Bahwa, Terdakwa I memukul saudari Yuliana dengan cara mengambil batu kali yang didekatnya kemudian memukul saudari Yuliana pada bagian bahu kiri dan kanan, kepala, lutut kiri, betis kanan dan paha kanan, kemudian



disaat itu juga datang saksi melerai namun Terdakwa I kembali mengejar saudari Yuliana lalu memukul menggunakan tangan terkepal pada bagian dada dan kepala serta menarik rambut saudari Yuliana sambil Terdakwa I mengatakan kepada saudari Yuliana "pulangma kekampung mu besok" hingga Terdakwa I berhenti memukul saudari Yuliana dan kami pun pulang kerumah ;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi ;-----
- Bahwa, Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara menendang saksi sebanyak satu kali hingga saksi terjatuh di kali ;-----
- Bahwa, saksi memukul Terdakwa I karena Terdakwa I memukul saksi menggunakan bambu pada saat saksi melerai Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saudari Yuliana ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saudari Yuliana karena cemburu kepada saudari Yuliana karena suami Terdakwa I telah menikahi saudari Yuliana ;-----
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa I menaruh parang kepada saudari Yuliana dan Terdakwa I memukul saudari Yuliana menggunakan batu ;-----

----- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa I yang memulai pemukulan tersebut itu tidak benar, yang benar adalah yang memulai pemukulan tersebut adalah saksi selanjutnya Terdakwa I memukul saksi menggunakan bambu tersebut dan selain keterangan itu para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

----- Menimbang bahwa, atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pula akan keterangannya ;-----

Saksi. 3. SURURA Bin DINDI.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah pemukulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudari Yuliana dan saudara Sarang sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Para Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan yang merupakan anak dan isteri saksi ; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Ballabulo Barat Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi melihat langsung ; ----
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan saudara Ramli, saudara Juna, saudara Sarang dan saudari Yuliana pergi kekebun untuk memanen Jambu Mente setelah kami memanen Jambu Mente tersebut kami berencana pulang kerumah saudara Ramli yang paling pertama berjalan pulang kerumah kemudian saksi menyusul dari belakang, sedangkan saudari Yuliana, saudari Juna dan saudara Sarang paling belakang dan ditengah perjalanan tepatnya di kebun Terdakwa I saksi kaget dan mendengar ada suara rebut-ribut dibelakang saksi dan pada saat saksi balik saksi melihat saudara Sarang dan Terdakwa I sedang bertengkar kemudian Terdakwa II menendang perut saudara Sarang hingga terjatuh kesungai, kemudian saksi memeluk Terdakwa II, dan pada saat saksi memeluk Terdakwa II, Terdakwa I memukul saudari Yuliana ; -----
- Bahwa, Terdakwa I memukul saudari Yuliana dengan cara menggunakan batu kali secara berkali-kali mengenai badan dan kepala saudari Yuliana ; ---
- Bahwa, Terdkwa II menendang saudara Sarang dengan menggunakan kakinya sebanyak satu kali ; -----
- Bahwa, Terdakwa I memukul saudari Yuliana karena saksi telah menikahi saudari Yuliana tanpa sepengetahuan Terdakwa I isteri saksi yang sah ; ----
- Bahwa, Terdakwa menikahi saudari Yuliana di Banerate ; -----
- Bahwa, Terdakwa II memukul saudara Sarang karena saudara Sarang dan Terdakwa I telah memukul dan bertengkar mulut dengan saudara Sarang ; --
- Bahwa, yang menikahkan saksi dengan saudari Yuliana adalah orang Bonerate yang saksi tidak tau namanya ; -----
- Bahwa, saksi menikah dengan saudari Yuliana hanya nikah dibawa tangan tanpa adanya surat nikah yang sah atau pun buku nikah ; -----
- Bahwa, pada saat saksi menikah dengan saudari Yuliana saksi masih berstatus suami sah dari Terdakwa ; -----
- Bahwa, saksi berpacaran dengan saudari Yuliana dan mengaku kepadanya kalau saksi sudah lama pisah dengan isteri saksi ; -----

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari pernikahan saksi dengan Terdakwa, saksi telah dikarunia 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa, saksi tidak mau bercerai dengan Terdakwa I akan tetapi saksi juga menyanyangi saudari Yuliana ;-----

----- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi. 4. JUNAEDA Alias JUNA Binti SANGKALA.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah pemukulan ;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudari Yuliana dan saudara Sarang sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang dihadapkan dimuka persidangan ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Ballabulo Barat Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, pada awalnya saudari Yuliana, saudara Sarang dan saksi berjalan bersama-sama dari kebun habis memanen Jambu Mente, pada saat dipertengahan jalan kami bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sambil membawa parang lengkap dengan sarung kemudian pada saat berpapasan Terdakwa I dan menghadang kami sambil memegang sepotong kayu dan parang dipinggangnya, kemudian Terdakwa I menghampiri dan mendekati saudari Yuliana lalu Terdakwa I memukul saudari Yuliana dengan sebatang bambu yang dipegangnya akan tetapi tidak mengenai saudari Yuliana melainkan yang mengenai pukulan tersebut adalah saudara Sarang pada bagian dada saudara Sarang oleh karena saudara Sarang mengenai pukulan tersebut yang dimana saudara Sarang hanya ingin meleraai Terdakwa I dengan saudari Yuliana agar tidak terjadi perkelahian, saudara Sarang pun melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I dengan menggunakan sebatang bambu tersebut yang dipagang oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa II datang langsung menendang saudara Sarang hingga terjatuh ke sungai lalu Terdakwa II mengancam saudara Sarang menggunakan parang sambil berkata "kau mau apa ?" mendengar perkataan Terdakwa II dan mengancam saksi menggunakan parang tersebut

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Slr.



saksi pun hanya diam dan menangis melihat kejadian tersebut lalu datang saudara Surura meleraai Terdakwa II dengan cara memeluk dari belakang, kemudian Terdakwa I kembali mendekati dan mengancam saudari Yuliana dengan cara menaruh parang di leher saudari Yuliana lalu menarik rambut saudari Yuliana, kemudian mengambil batu kali dan memukul saudari Yuliana berulang kali ke bagian lengan, bahu, lutut dan kepala saudari Yuliana sehingga saudari Yuliana terjatuh ketanah, setelah saudari Yuliana terjatuh ketanah Terdakwa I kembali memukul saudari Yuliana, kemudian saudara Sarang datang meleraai mereka dan berusaha menjauh dari tempat kejadian akan tetapi Terdakwa I tetap mengejar saudari Yuliana dan kembali memukul saudari Yuliana lalu Terdakwa mengatakan kepada saudari Yuliana "pulangko di kampungmu" lalu saudari Yuliana menjawab "iyo pulang ma besok" lalu Terdakwa I berkata lagi "kalau tidak pulang ko dikampungmu, tambah saya siksako lebih parah dari ini" selanjutnya kami meninggalkan tempat kejadian tersebut ;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa I memukul saudari Yuliana ; -----
- Bahwa, Terdakwa II memukul saudara Sarang karena saudara Sarang telah memukul Terdakwa I ibu Terdakwa II pada saat saudara Sarang meleraai Terdakwa I memukul saudari Yuliana ;-----
- Bahwa, pada saat itu saksi hanya diam saja dan tidak membantu saudara Sarang meleraai karena saksi ketakutan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa I pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa I benar semua ;-----
- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah pemukulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudari Yuliana dan saudara Sarang sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Ballabulo Barat Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II anak Terdakwa I sedang berada di kebun pada saat itu Terdakwa I melihat saudari Yuliana, saudara Sarang dan saudari Junaeda sedang lewat di depan kebun Terdakwa I kemudian Terdakwa I pun menghampiri saudari Yuliana dan Terdakwa I memukul saudari Yuliana dengan sebatang bambu yang dipegangnya akan tetapi tidak mengenai saudari Yuliana melainkan yang mengenai pukulan tersebut adalah saudara Sarang pada bagian dada saudara Sarang, kemudian saudara Sarang memukul Terdakwa I dengan menggunakan sebatang bambu tersebut kemudian Terdakwa II datang langsung menendang saudara Sarang hingga terjatuh ke sungai lalu Terdakwa II mengancam saudara Sarang menggunakan parang lalu datang saudara Surura suami Terdakwa I melerai Terdakwa II dengan cara memeluk dari belakang, kemudian Terdakwa I kembali mendekati dan mengancam saudari Yuliana dengan cara menaruh parang di leher saudari Yuliana lalu menarik rambut saudari Yuliana, kemudian mengambil batu kali dan memukul saudari Yuliana berulang kali ke bagian lengan, bahu, lutut dan kepala saudari Yuliana sehingga saudari Yuliana terjatuh ketanah, setelah saudari Yuliana terjatuh ketanah Terdakwa I kembali memukul saudari Yuliana, kemudian saudara Sarang datang melerai mereka dan berusaha menjauh dari tempat kejadian akan tetapi Terdakwa I tetap mengejar saudari Yuliana dan kembali memukul saudari Yuliana lalu Terdakwa I mengatakan kepada saudari Yuliana "*pulangko di kampungmu*" lalu saudari Yuliana menjawab "*iyu pulang ma besok*" lalu Terdakwa I berkata lagi "*kalau tidak pulang ko dikampungmu, tambah saya siksako lebih parah dari ini*" selanjutnya mereka meninggalkan tempat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa, Terdakwa I memukul saudari Yuliana karena saudari Yuliana berselingkuh dengan suami Terdakwa I yakni saudara Surura ;-----
- Bahwa, Terdakwa I tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab saudara Sarang memukul Terdakwa I ;-----
- Bahwa, Terdakwa II memukul saudara Sarang karena saudara Sarang memukul Terdakwa I ;-----

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Sl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa parang karena ingin bekerja di kebun kami ;-----
- Bahwa, pada saat itu kami tidak menunggu mereka kami bertemu dengan mereka hanya kebetulan saja ;-----
- Bahwa, Terdakwa I mengetahui kalau saudari Yuliana adalah selingkuhan suami Terdakwa I karena Terdakwa I sering melihatnya sama-sama di rumah Ipar Terdakwa I ;-----
- Bahwa, Terdakwa I sudah pernah meminta maaf kepada saudari Yuliana akan tetapi saudari Yuliana tidak mau memaafkan Terdakwa I ; -----
- Bahwa, Terdakwa I sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

----- Menimbang bahwa, Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa II pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa II benar semua ;-----
- Bahwa, Terdakwa II dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah pemukulan ;-----
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudari Yuliana dan saudara Sarang sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II ;-----
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Ballabulo Barat Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I ibu Terdakwa II sedang berada di kebun pada saat itu Terdakwa I melihat saudari Yuliana, saudara Sarang dan saudari Junaeda sedang lewat didepan kebun kami kemudian Terdakwa I pun menghampiri saudari Yuliana dan Terdakwa I memukul saudari Yuliana dengan sebatang bambu yang dipegangnya akan tetapi tidak mengenai saudari Yuliana melainkan yang mengenai pukulan tersebut adalah saudara Sarang pada bagian dada saudara Sarang, kemudian saudara Sarang memukul Terdakwa I dengan menggunakan sebatang bambu tersebut kemudian Terdakwa II datang langsung menendang saudara Sarang hingga terjatuh ke sungai lalu Terdakwa II mengancam saudara Sarang menggunakan parang lalu datang saudara Surura ayah Terdakwa II melerai Terdakwa II dengan cara memeluk dari belakang, kemudian Terdakwa I kembali mendekati dan mengancam

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Sr.



saudari Yuliana dengan cara menaruh parang di leher saudari Yuliana lalu menarik rambut saudari Yuliana, kemudian mengambil batu kali dan memukul saudari Yuliana berulang kali ke bagian lengan, bahu, lutut dan kepala saudari Yuliana sehingga saudari Yuliana terjatuh ketanah, setelah saudari Yuliana terjatuh ketanah Terdakwa I kembali memukul saudari Yuliana, kemudian saudara Sarang datang meleraikan mereka dan berusaha menjauh dari tempat kejadian akan tetapi Terdakwa I tetap mengejar saudari Yuliana dan kembali memukul saudari Yuliana lalu Terdakwa I mengatakan kepada saudari Yuliana "*pulangko di kampungmu*" lalu saudari Yuliana menjawab "*iyopulang ma besok*" lalu Terdakwa I berkata lagi "*kalautidak pulang ko dikampungmu, tambah saya siksako lebih parah dari ini*" selanjutnya mereka meninggalkan tempat kejadian tersebut ; -----

- Bahwa, Terdakwa I memukul saudari Yuliana karena saudari Yuliana berselingkuh dengan ayah Terdakwa II yakni saudara Surura ;-----
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab saudara Sarang memukul Terdakwa II ;-----
- Bahwa, Terdakwa II memukul saudara Sarang karena saudara Sarang memukul Terdakwa I ibu Terdakwa II ;-----
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I membawa parang karena ingin bekerja di kebun kami ;-----
- Bahwa, pada saat itu kami tidak menunggu mereka kami bertemu dengan mereka hanya kebetulan saja ;-----
- Bahwa, Terdakwa I mengetahui kalau saudari Yuliana adalah selingkuhan ayah Terdakwa II karena Terdakwa I sering melihatnya sama-sama di rumah tante Terdakwa II ;-----
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa II tidak mempunyai masalah dengan saudara Sarang ;-----
- Bahwa, Terdakwa II sudah pernah meminta maaf kepada saudari Yuliana akan tetapi saudari Yuliana tidak mau memaafkan Terdakwa II ;-----
- Bahwa, Terdakwa II sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil Keterangan Pemeriksaan Fisik Nomor Nomor : 045.2/439/UM/XI/2018 tertanggal 23 November 2018 pada Puskesmas Ujung Jampea Kec. Pasimasunggu Timur yang di tandatangani oleh dr. Putri Siti Sarifah, hasil pemeriksaan atas nama Yuliana dan VISUM ET REPERTUM NO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/425/UM/XI/2018, tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Samuel Wiratama, pada UPTD PUSKESMAS JAMPEA KECAMATAN PASIMASUNGGU, hasil pemeriksaan atas nama SARANG Bin DINDI, yang telah terlampir dalam berkas perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : berbahan dasar besi, berujung runcing, salah satu sisinya tajam dan sisi lainnya tumpul, Gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat, Panjang besi \pm 30 cm dan lebar \pm 4 cm ; -----
 - 1 (satu) buah batu dengan ciri-ciri : Padat dan keras, Panjang \pm 20 cm, \pm 8 cm, dan berat \pm 1,1 kg, Berwarna cokelat ; -----
 - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : Berbahan dasar besi, berujung runcing, salah satu sisinya tajam dan sisi lainnya tumpul, Gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan sarung terbuat dari kayu berwarna biru, Panjang besi \pm 43 cm dan lebar \pm 3,8 cm ; -----
- Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Ballabulo Barat Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi Yuliana dan saksi Sarang sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang dihadapkan dimuka persidangan ; -----
- Bahwa, benar pada awalnya saksi Yuliana, saksi Sarang, saksi Junaeda, saksi Surura dan saudara Ramli pergi kekebun untuk memanen Jambu Mente setelah mereka memanen Jambu Mente saudara Ramli pulang duluan lalu susul oleh saksi Surura dan tidak lama kemudian saksi Yuliana, saksi Sarang dan saksi Junaeda pulang kerumahnya, pada saat dipertengahan jalan saksi Yuliana, saksi Sarang dan saksi Junaeda bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sambil membawa parang lengkap

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Sr.



dengan sarung, sehingga terjadilah pemukulan terhadap saksi Yuliana dan saksi Sarang ;-----

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut dengan cara pada saat saksi Yuliana, saksi Sarang dan saksi Junaeda berpapasan jalan dengan Terdakwa I dan menghadang mereka sambil memegang sebatang bambu dan parang dipinggangnya, kemudian Terdakwa I menghampiri dan mendekati saksi Yuliana lalu Terdakwa I memukul saudari Yuliana dengan sebatang bambu yang dipegangnya akan tetapi tidak mengenai saksi Yuliana melainkan pukulan tersebut mengenai saksi Sarang pada bagian dada yang hendak meleraai saksi Yuliana dan Terdakwa I, oleh karena saksi Sarang mengenai pukulan tersebut saksi Sarang pun membalas pukulan Terdakwa I dengan menggunakan sebatang bambu tersebut setelah saksi Sarang memukul Terdakwa I tiba-tiba Terdakwa II datang menghampiri saksi Sarang dan menendang saksi Sarang hingga terjatuh ke Sungai lalu Terdakwa II mengancam saudara Sarang menggunakan parang yang telah terhunuskan dari sarungnya sambil berkata "kau mau apa ?" kemudian saksi Surura datang meleraai Terdakwa II dengan cara memeluk Terdakwa II dari belakang setelah itu Terdakwa I kembali mendekati dan mengancam saksi Yuliana dengan cara menaruh parang di leher saksi Yuliana lalu menarik rambu saksi Yuliana lalu mengambil batu kali dan memukul saksi Yuliana berulang kali kebagian lengan, bahu, lutut dan kepala saksi Yuliana sehingga saksi Yuliana terjatuh ketanah, setelah saksi Yuliana terjatuh ketanah Terdakwa I kembali memukul saksi Yuliana, kemudian saksi Sarang datang meleraai mereka dan berusaha menjauh dari tempat kejadian akan tetapi Terdakwa I tetap mengejar saksi Yuliana dan kembali memukul saksi Yuliana lalu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Yuliana "pulangko di kampungmu" lalu saksi Yuliana menjawab "iyo pulang ma besok" lalu Terdakwa I berkata lagi "kalau tidak pulang ko dikampungmu, tambah saya siksako lebih parah dari ini" selanjutnya saksi Yuliana, saksi Sarang dan saksi Junaeda meninggalkan tempat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa I memukul saksi Yuliana karena Terdakwa tidak menerima suami Terdakwa yakni saksi Surura menikah dengan saksi Yuliana tanpa sepengetahuan Terdakwa I ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa II menendang saksi Sarang karena saksi Sarang memukul Terdakwa I ibu Terdakwa II pada saat saksi Sarang meleraai Terdakwa I memukul saksi Yulianti ;-----

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi Surura telah menjalin hubungan dan menikah dibawa tangan tanpa sepengetahuan dan izin Terdakwa I isteri sah saksi Surura ; ---
- Bahwa, benar saksi Surura menikah dengan saksi Yuliana di Bonerate ;-----
- Bahwa, yang berada di tempat pada saat kejadian tersebut adalah saksi Yulianan, saksi Junaeda, saksi Sarang, dan saksi Surura ; -----
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I tersebut saksi Yuliana mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik Nomor Nomor : 045.2/439/UM/XI/2018 tertanggal 23 November 2018 pada Puskesmas Ujung Jampea Kec. Pasimasunggu Timur yang di tandatangani oleh dr. Putri Siti Sarifah, hasil pemeriksaan atas nama Yuliana sebagai berikut :---
 - Hemarom / Benkak.
 1. Pada bahu kanan, diduga karena trauma tumpul, ukuran diameter 2,5 cm ; -----
 2. Samping lutut kanan yang menjauhi sumbu tubuh, diduga karna trauma tumpul, ukuran diameter 2,5 cm ; -----
 3. Tulang kering / kaki kanan dibawah lutut, diduga karna trauma tumpul, ukuran diameter 2,5 cm ;-----
 - Ekskorasi / luka lecet.
 1. Jidad kiri wajah kanan (yang menyilang) panjang 4 cm lebar 0,05 cm ; -----
 2. Jidad kanan atas alis-pipi kanan bawah mata ukuran panjang 7 cm dan lebar 0,05 cm ; -----
 3. Bawah mata kanan panjang 0,8 cm dan lebar 0,5 cm ;-----
 4. Lutut kanan panjang 1 cm dan lebar 0,4 cm ; -----
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa II saksi Sarang mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM NO : 445/425/UM/XI/2018, tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Samuel Wiratama, pada UPTD PUSKESMAS JAMPEA KECAMATAN PASIMASUNGGU, hasil pemeriksaan atas nama SARANG Bin DINDI sebagai berikut ; -----
 - Nyeri tekan pada perut ukuran 3 X 3 cm, tepatnya pada 15 cm di bawah taju pedang dada dan 10 cm di sebelah kiri garis tengah tubuh di curigai akibat benda tumpul ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif satu yang lebih tepat dikenakan oleh Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. **Barang Siapa** ;-----
2. **Melakukan Kekerasan Dimuka Umum** ;-----
3. **Menyebabkan Rusak / Luka** ;-----
4. **Secara Bersama-sama** ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

----- Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I JUMIARA Binti MUH, ZAIN dan Terdakwa II SUARDI Als DAKDI Bin SURURA yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur "Melakukan Kekerasan Dimuka Umum"

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut hukum dapat juga disebut dengan penganiayaan, yaitu tindakan melukai atau merusak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang yang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan pada tubuh atau anggota

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan yang lain. Sedangkan dimuka umum adalah pada tempat yang dapat didengar atau dilihat oleh tiap-tiap orang tanpa persyaratan tertentu atau ijin dari orang lain, seperti tempat orang biasa melewatinya dan tempat orang berkumpul untuk mengobrol tiap harinya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Ballabulo Barat Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar ;-----

-----Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Yuliana, saksi Sarang, saksi Junaeda, saksi Surura dan saudara Ramli pergi kekebun untuk memanen Jambu Mente setelah mereka memanen Jambu Mente saudara Ramli pulang duluan lalu susul oleh saksi Surura dan tidak lama kemudian saksi Yuliana, saksi Sarang dan saksi Junaeda, pada saat dipertengahan jalan saksi Yuliana, saksi Sarang dan saksi Junaeda bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sambil membawa parang lengkap dengan sarung, sehingga terjadilah pemukulan terhadap saksi Yuliana dan saksi Sarang ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut dengan cara pada saat saksi Yuliana, saksi Sarang dan saksi Junaeda berpapasan jalan dengan Terdakwa I dan menghadang mereka sambil memegang sepotong kayu dan parang dipinggangnya, kemudian Terdakwa I menghampiri dan mendekati saksi Yuliana lalu Terdakwa I memukul saudari Yuliana dengan sebatang kayu yang dipegangnya akan tetapi tidak mengenai saksi Yuliana melainkan pukulan tersebut mengenai saksi Sarang pada bagian dada yang hendak melerai saksi Yuliana dan Terdakwa I, oleh karena saksi sarang mengenai pukulan tersebut saksi sarang pun membalas pukulan Terdakwa I dengan menggunakan kayu tersebut setelah saksi Sarang memukul Terdakwa I tiba-tiba Terdakwa II datang menghampiri saksi Sarang dan menendang saksi Sarang hingga terjatuh ke Sungai lalu Terdakwa II mengancam saudara Sarang menggunakan parang yang telah terhunuskan dari sarungnya sambil berkata "kau mau apa ?" kemudian saksi Surura datang melerai Terdakwa II dengan cara memeluk Terdakwa II dari belakang setelah itu Terdakwa I kembali mendekati dan mengancam saksi Yuliana dengan cara menaruh parang di leher saksi Yuliana lalu menarik rambut saksi Yuliana lalu mengambil batu kali dan memukul saksi Yuliana berulang kali kebagian lengan,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Sl.



bahu, lutut dan kepala saksi Yuliana sehingga saksi Yuliana terjatuh ketanah, setelah saksi Yuliana terjatuh ketanah Terdakwa I kembali memukul saksi Yuliana, kemudian saksi Sarang datang meleraikan mereka dan berusaha menjauh dari tempat kejadian akan tetapi Terdakwa I tetap mengejar saksi Yuliana dan kembali memukul saksi Yuliana lalu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Yuliana *"pulangko di kampungmu"* lalu saksi Yuliana menjawab *"iyo pulang ma besok"* lalu Terdakwa I berkata lagi *"kalau tidak pulang ko dikampungmu, tambah saya siksako lebih parah dari ini"* selanjutnya saksi Yuliana, saksi Sarang dan saksi Junaeda meninggalkan tempat kejadian tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa I memukul saksi Yuliana karena Terdakwa I tidak menerima suami Terdakwa yakni saksi Surura dan saksi Yuliana menikah tanpa sepengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II menendang saksi Sarang karena saksi Sarang memukul Terdakwa I ibu Terdakwa II pada saat saksi Sarang meleraikan Terdakwa I memukul saksi Yuliana;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Melakukan Kekerasan Dimuka Umum"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur "Menyebabkan Rusak / Luka-luka"

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan rusak / luka-luka adalah bahwa orang atau barang yang menjadi objek kekerasan mengalami rasa sakit atau perubahan bentuk, dalam hal kerusakan tersebut sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kelumpuhan atau tidak berfungsinya anggota badan tersebut maka disebut dengan penganiayaan yang menimbulkan luka berat ;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I tersebut saksi Yuliana mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik Nomor Nomor : 045.2/439/UM/XI/2018 tertanggal 23 November 2018 pada Puskesmas Ujung Jampea Kec. Pasimasunggu Timur yang ditandatangani oleh dr. Putri Siti Sarifah, hasil pemeriksaan atas nama Yuliana sebagai berikut :-----

➤ Hemarom / Benkak.

1. Pada bahu kanan, diduga karena trauma tumpul, ukuran diameter 2,5 cm ;-----



- 2. Samping lutut kanan yang menjauhi sumbu tubuh, diduga karna trauma tumpul, ukuran diameter 2,5 cm ;-----
- 3. Tulang kering / kaki kanan dibawah lutut, diduga karna trauma tumpul, ukuran diameter 2,5 cm ;-----
- Ekskorasi / luka lecet.
 - 1. Jidad kiri wajah kanan (yang menyilang) panjang 4 cm lebar 0,05 cm;
 - 2. Jidad kanan atas alis-pipi kanan bawah mata ukuran panjang 7 cm dan lebar 0,05 cm ;-----
 - 3. Bawah mata kanan panjang 0,8 cm dan lebar 0,5 cm ;-----
 - 4. Lutut kanan panjang 1 cm dan lebar 0,4 cm ;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa II saksi Sarang mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM NO : 445/425/UM/XI/2018, tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Samuel Wiratama, pada UPTD PUSKESMAS JAMPEA KECAMATAN PASIMASUNGGU, hasil pemeriksaan atas nama SARANG Bin DINDI sebagai berikut ;-----

- Nyeri tekan pada perut ukuran 3 X 3 cm, tepatnya pada 15 cm di bawah taju pedang dada dan 10 cm di sebelah kiri garis tengah tubuh di curigai akibat benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 4. Unsur “Secara Bersama-sama”

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik ada persamaan maupun tidak ada persamaan antara maksud dan tujuannya dan dalam pembagian kerjanya. Ketentuan ini apabila dikaitkan dengan pasal 55 ayat (1) KUHP, maka baik antara pelaku, yang turut serta melakukan, maupun yang menyuruh melakukan mempunyai tanggung jawab pidana yang sama : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut dengan cara pada saat saksi Yuliana, saksi Sarang dan saksi Junaeda berpapasan jalan dengan Terdakwa I dan menghadang mereka sambil memegang sepotong kayu



dan parang dipinggangnya, kemudian Terdakwa I menghampiri dan mendekati saksi Yuliana lalu Terdakwa I memukul saudari Yuliana dengan sebatang kayu yang dipegangnya akan tetapi tidak mengenai saksi Yuliana melainkan pukulan tersebut mengenai saksi Sarang pada bagian dada yang hendak melerai saksi Yuliana dan Terdakwa I, oleh karena saksi sarang mengenai pukulan tersebut saksi sarang pun membalas pukulan Terdakwa I dengan menggunakan kayu tersebut setelah saksi Sarang memukul Terdakwa I tiba-tiba Terdakwa II datang menghampiri saksi Sarang dan menendang saksi Sarang hingga terjatuh ke Sungai lalu Terdakwa II mengancam saudara Sarang menggunakan parang yang telah terhunuskan dari sarungnya sambil berkata "kau mau apa ?" kemudian saksi Surura datang melerai Terdakwa II dengan cara memeluk Terdakwa II dari belakang setelah itu Terdakwa I kembali mendekati dan mengancam saksi Yuliana dengan cara menaruh parang di leher saksi Yuliana lalu menarik rambut saksi Yuliana lalu mengambil batu kali dan memukul saksi Yuliana berulang kali kebagian lengan, bahu, lutut dan kepala saksi Yuliana sehingga saksi Yuliana terjatuh ketanah, setelah saksi Yuliana terjatuh ketanah Terdakwa I kembali memukul saksi Yuliana, kemudian saksi Sarang datang melerai mereka dan berusaha menjauh dari tempat kejadian akan tetapi Terdakwa I tetap mengejar saksi Yuliana dan kembali memukul saksi Yuliana lalu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Yuliana "pulangko di kampungmu" lalu saksi Yuliana menjawab "iyo pulang ma besok" lalu Terdakwa I berkata lagi "kalau tidak pulang ko dikampungmu, tambah saya siksako lebih parah dari ini" selanjutnya saksi Yuliana, saksi Sarang dan saksi Junaeda meninggalkan tempat kejadian tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ; -----

----- Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan.
- Perbuatan Para Terdakwa korban menderita luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulanginya.

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan ini ; -----

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JUMIARA Binti MUH, ZAIN dan Terdakwa II SUARDI Als DAKDI Bin SURURA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penutup Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : berbahan dasar besi, berujung runcing, salah satu sisinya tajam dan sisi lainnya tumpul, Gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat, Panjang besi \pm 30 cm dan lebar \pm 4 cm ;-----
 - 1 (satu) buah batu dengan ciri-ciri : Padat dan keras, Panjang \pm 20 cm, \pm 8 cm, dan berat \pm 1,1 kg, Berwarna coklat ;-----
 - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : Berbahan dasar besi, berujung runcing, salah satu sisinya tajam dan sisi lainnya tumpul, Gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna biru, Panjang besi \pm 43 cm dan lebar \pm 3,8 cm ;-----Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYKE HAROLD INGKIRIWANG.,S.H, sebagai Hakim Ketua, UJANG IRFAN HADIANA.,S.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARDAMIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh M. JUNAIDI.,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan dihadapan Para Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UJANG IRFAN HADIANA.,S.H. ROYKE HAROLD INGKIRIWANG.,S.H.

MUHAMMAD ASANWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

MARDAMIN.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Slr.